

## JENIS SENGKETA PERKAWINAN YANG DISELESAIKAN MELALUI PRANATA *TUTUR* PADA MASYARAKAT ADAT BATAK DI TAPANULI SELATAN

Anwar Sadat Harahap  
[anwarsadathrp@umnaw.ac.id](mailto:anwarsadathrp@umnaw.ac.id)

### Abstract

Already dozens of years of legislation on marriage serve as guidelines marital dispute resolution in Indonesia, it is a divorce case continues to happen, even numbers increased. Before the birth of the legislation on the prevention of wedding series, such as Law No. 1 of 1974, Compilation of Islamic Law, Code. Civil and others, turns Batak society has had its own rules in the resolution of disputes through the institutions of marriage Said they have. Dispute resolution by using a marriage performed using the *Tutur* contained in *mora*, *anak boru* and *Kahanggi* supervised by the *harajaon* and *hatobangon* parties. While Type Dispute Marriage Resolved Through Institution *Tutur* on Indigenous Peoples Batak are: dispute *Perkawinan Sumbang*, dispute *Kawin Sopar* (not according to the oracle), disputes *Kawin Mangalakkai* (mating overstep), disputes *Kawin yang Ditarik Paksa*, disputes the Marriage Abandoned In the Middle of the Road (*Boru Marlojong and Takko Binoto*).

**Keywords:** Legal Counseling, Law-Keeping Community Group, Marriage Siri, Indigenous Batak Community

### Abstrak

Sudah puluhan tahun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dijadikan sebagai pedoman penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia, ternyata kasus perceraian terus saja terjadi, bahkan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan tentang pencegahan pernikahan siri, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, KUH. Perdata dan lainnya, ternyata masyarakat adat Batak telah memiliki aturan sendiri dalam melakukan penyelesaian sengketa perkawinan melalui pranata *Tutur* yang mereka miliki. Penyelesaian sengketa perkawinan dilakukan dengan menggunakan menggunakan *Tutur* yang terkandung dalam *mora*, *anak boru* dan *kahanggi* dengan diawasi oleh pihak *harajaon* dan pihak *hatobangon*. Sedangkan Jenis Sengketa Perkawinan yang Diselesaikan Melalui Pranata *Tutur* pada Masyarakat Adat Batak adalah: sengketa *Kawin Sumbang/Rompak Tutur*, sengketa *Kawin Sopar* (tidak sesuai dengan *Tutur*), sengketa *Kawin Mangalakkai* (kawin melangkahi), sengketa *Kawin yang Ditarik Paksa*, sengketa Perkawinan yang Ditinggalkan di Tengah Jalan (*Boru Marlojong dan Takko Binoto*).

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum, Kelompok Masyarakat Taat Hukum Perkawinan, Nikah Siri, Masyarakat Adat Batak

### 1. PENDAHULUAN

Sudah puluhan tahun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Prdt) dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan dan penyelesaian sengketa perkawinan dalam upaya pencegahan perceraian di Indonesia, ternyata kasus

perceraian terus saja terjadi, bahkan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas I A, sepanjang tahun 2014 ada 1.960 wanita di Medan menggugat cerai. Kemudian dari jumlah itu, sebanyak 1.660 wanita resmi bercerai dan 300 gugatan masih dalam proses sidang. Sementara, sebanyak 13 perkara tidak sempat masuk karena ditolak.

Sementara suami yang menggugat cerai isteri selama tahun 2014, berjumlah 653 perkara. Sebanyak 523 perkara sudah diputus, sehingga bersisa 130 perkara. Sementara 11 perkara, tidak diterima.<sup>1</sup>

Sebagian besar terjadinya perceraian selama ini, disebabkan oleh selain kurang dilibatkannya masyarakat adat dalam melaksanakan penyelesaian sengketa perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian, juga materi pengaturan hukum tentang penyelesaian sengketa perkawinan masih dirasa kurang tegas, adil dan bermanfaat, terutama menyangkut 5 (lima) faktor berikut: 1) alasan yang membolehkan dan tidak membolehkan perceraian, 2) prosedur penyelesaian sengketa perkawinan, 3) sistem musyawarah dalam penyelesaian sengketa perkawinan, 4) bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap pihak yang memicu munculnya sengketa perkawinan, 5) persyaratan orang yang kompeten menjadi mediator.

Akibat dari adanya beberapa alasan yang tidak pantas dijadikan sebagai alasan yang membolehkan perceraian selama ini, maka secara otomatis terjadi kemudahan bagi suami maupun isteri untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Memang perceraian dibolehkan jika memang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1-3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian perceraian juga dibolehkan menurut Pasal 116 ayat (1-8) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga menurut Kitab Hukum Perdata (KUH. Pdt) BAB X tentang Pembubaran Perkawinan Bagian 3 Pasal 209.

Sekalipun perceraian dibolehkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, bukan berarti perceraian dapat begitu saja dilaksanakan dengan mudah, tetapi harus terlebih dahulu dilakukan prosedur penyelesaian sengketa perkawinan secara adil, arif dan bijaksana, sehingga perceraian dapat dicegah demi terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sengketa perkawinan yang mengarah kepada tuntutan perceraian juga sering terjadi di kalangan masyarakat adat Batak Tapanuli Selatan. Namun mayoritas sengketa perkawinannya dapat diselesaikan secara bijaksana melalui pranata *Tutur*, tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Karena dalam pranata *Tutur* telah di atur di dalamnya tentang prosedur penyelesaian sengketa perkawinan, jenis sengketa perkawinan yang diselesaikan melalui *Tutur* pada masyarakat adat Batak dan lain sebagainya.

Penyelesaian sengketa perkawinan tidak bisa lagi disandarkan pada peraturan perundang-undang semata, namun lebih dari itu harus dipadukan dan dikombinasikan dengan kearifan lokal yang ada, supaya materinya lebih mudah dipahami, dihormati, dan diamalkan karena sesuai

---

<sup>1</sup> Adwiyah Nasution, "Pencegahan Pernikahan Siri di Kabupaten Tapanuli Selatan Berbasis Masyarakat Adat", Volume. 15 No. 1 Juni 2014, Medan: Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, hlm. 4247.

dengan perasaan hukum dan cita-cita hukum masyarakat.

Lastuti Abubakar menyimpulkan bahwa masyarakat adat memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, yakni mengontrol kehidupan dalam masyarakat dan menjatuhkan sanksi jika dilanggar sehingga pemulihan menjadi sangat efektif.<sup>2</sup>

### Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka diambil beberapa rumusan masalah penelitian, yakni:

1. Apa jenis sengketa perkawinan yang diselesaikan melalui pranata *Tutur* pada masyarakat adat Batak di Tapanuli Selatan ?

### 2. METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum empiris, karena penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang hukum yang hidup di masyarakat, yang diterapkan atau dilaksanakan oleh anggota masyarakat.<sup>3</sup> Pendekatan yang dipakai adalah menggunakan pendekatan antropologis, yakni suatu ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan dan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal approach*) atau pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan kenyataan hukum masyarakat

dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Penelitian ini juga melakukan inventarisasi dan analisis terhadap segala instrumen ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian penelitian.<sup>4</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Jenis Sengketa Perkawinan yang Diselesaikan Melalui Pranata *Tutur* pada Masyarakat Adat Batak

Berbagai jenis sengketa perkawinan yang dimaksud antara lain adalah:

##### a. Sengketa *Kawin Sumbang/Rompak Tutur*

Perkawinan *sumbang* adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang keduanya memiliki *marga* yang sama. Adat tidak memperbolehkan kawin *sumbang* karena dapat merusak dan menodai kehormatan *marga* sendiri atau dapat merusak hubungan *parkouman* (persaudaraan). Taufik Siregar menyimpulkan bahwa perkawinan *sumbang* ini dapat berakibat negatif terhadap keturunan mereka, seperti melahirkan anak yang kurang cerdas, lemah pisik, mudah terjangkit penyakit keturunan dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

##### b. Sengketa *Kawin Sopar (tidak sesuai dengan Tutur)*

Jenis kawin *sopar* merupakan perkawinan yang dilangsungkan antara anak *mora* dengan anak perempuan dari

<sup>2</sup> Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2 Mei 2013, Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, hlm. 321

<sup>3</sup> Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, cet.1, Bandung: CV. Lubuk Agung, hlm. 97.

<sup>4</sup> Faisar Ananda Arfa, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet. 1, Bandung: Citapustaka Media Perintis, hlm. 69.

<sup>5</sup> Taufik Siregar, "Pelaksanaan Perkawinan pada Masyarakat Batak Angkola Masa kini", *Jurnal Kultura*, Vol. 2 No. 7 Desember 2016, Medan: Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, hlm. 1153.

*anak boru* sekalipun berbeda *marga* dan kampung.

Padahal dalam aturan adat bahwa anak laki-laki *mora* tidak diperkenankan menikah dengan anak perempuan pihak *anak boru*, karena akan dapat merobah *Tutur* yang telah berlaku sebelumnya. Jika terjadi pernikahan semacam ini, maka akan berakibat pada berubahnya *Tutur* kedua belah pihak, yakni: yang dulunya berkedudukan sebagai *mora*, akan dapat berubah kedudukannya sebagai *anak boru* disebabkan oleh anak laki-laki *mora* menikahi anak perempuan *anak boru*.

#### c. **Sengketa Kawin Mangalakkai (kawin melangkahi)**

Letak sengketa yang muncul dalam kawin *mangalakkai* adalah dimana seorang adik lebih dahulu menikah dari pada abang atau kakaknya sendiri. Perkawinan semacam ini dipandang kurang baik menurut adat. Adat menginginkan agar perkawinan tersebut dilangsungkan secara bergiliran menurut urutan umur. Siapa yang lebih tua, ia seharusnya lebih dahulu menikah.

#### d. **Sengketa Kawin yang Ditarik Paksa**

Keberangkatan calon mempelai perempuan ke rumah calon mempelai laki-laki tanpa diketahui oleh kedua orang tua dan keluarga calon mempelai perempuan. Oleh karenanya, peristiwa ini akan dapat menyinggung perasaan bukan saja orang tua dan keluarganya, namun juga dapat menyinggung perasaan pihak *harajaon* dan pihak *hatobangon* yang terdapat dalam kampung calon mempelai perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, maka orang tua dan keluarga calon mempelai perempuan dapat membatalkannya dengan melakukan penarikan kembali

anak gadisnya, karena ia menikah tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan kedua orang tuanya.

#### e. **Sengketa Perkawinan yang Ditinggalkan di Tengah Jalan**

Seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan dengan tujuan hendak berumah tangga, sesampainya di tengah jalan, si laki-laki tadi berubah pikiran, lalu ia meninggalkan perempuan yang dilarikannya itu di tengah jalan. Perbuatan semacam ini merupakan pelanggaran adat yang harus dijatuhi sanksi.<sup>6</sup> Ada beberapa istilah yang dipergunakan adat dalam perkawinan yang ditinggalkan di tengah jalan:

1. **Boru Marlojong** (calon mempelai perempuan yang dilarikan/kawin lari).. Kawin lari terjadi pada umumnya karena orang tua, khususnya orang tua gadis, tidak menyetujui jodoh pilihan anaknya.<sup>7</sup> Jika memang anak gadis itu tetap pada pendiriannya, maka pihak utusan itu biasanya tidak melakukan kekerasan untuk menarik kembali gadis itu.<sup>8</sup>
2. **Takko Binoto** (pencurian yang diketahui).

Bentuk perkawinan *Takko Binoto* adalah bahwa orang tua si gadis sebenarnya mengetahuai anak gadisnya kemana pergi, yakni pergi ke rumah dan bersama pemuda mana ia pergi untuk melangsungkan pernikahan.

<sup>6</sup> Perkawinan macam yang keempat dan kelima adalah sering terjadi dalam masyarakat Angkola.

<sup>7</sup> Rosmawati Siregar, "Makna Simbolik yang Terkandung dalam Pelaksanaan Horja Margondang", *Jurnal Tifa*, Vol. 3 No. 6 Mei 2014, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, hlm. 96-97.

<sup>8</sup> Saiful Anwar Matondang, "Adat Pemberangkatan *Boru* (Mempelai Wanita) pada Masyarakat Mandailing", *Jurnal Kultura*, Vol. 3 No. 1, Desember 2014, Medan: Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, hlm. 7385.

Peristiwa semacam ini lebih dikenal dengan istilah kawin lari. Tetapi keberangkatan semacam ini tidak resmi diketahui oleh orang banyak di desa atau kampung itu.

Mayoritas masyarakatnya selalu menggunakan pranata *Tutur* sebagai tempat penyelesaian sengketa perkawinan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data perbandingan penggunaan pranata *Tutur* dengan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perkawinan pada masyarakat Batak di Tapanuli Selatan Tahun 2014 – 2016.

No	Jenis Sengketa Perkawinan	Tempat penyelesaian Sengketa					
		2014		2015		2016	
		Pranata <i>Tutur</i>	PA	<i>Tutur</i>	P.A	<i>Tutur</i>	P.A
1	<i>Kawin Sumbang</i>	3	-	2	-	-	-
2	<i>Kawin Sopar</i>	5	-	2	-	2	-
3	<i>Kawin Mangalakkai</i>	11	-	20	-	14	-
4	<i>Kawin na Ditinggalkon</i>	-	-	-	-	3	-
5	<i>Kawin yang ditarik Paksa</i>	3	-	-	-	6	-
6	<i>Kawin Marlojong</i>	4	-	5	-	7	-

Sumber: Lembaga Adat dan Pengadilan Agama Kabupaten Tapanuli Selatan 2016.

Berbagai jenis sanksi di atas akan lebih bersifat mengikat kalau diberlakukan secara formal melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini Rina Yulianti dan Sri Maharani MTV menyimpulkan bahwa melalui kodifikasi hukum adat dan formulasi mekanisme adat ke dalam struktur pemerintahan desa dapat memberikan payung hukum bagi penyelesaian sengketa secara informal.<sup>9</sup>

Penyelesaian sengketa atau konflik pada kondisi masyarakat yang masih sederhana dimana hubungan

kekerabatan dan kelompok masih kuat, maka pilihan institusi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diarahkan kepada institusi yang bersifat kerakyatan (folk institution), karena institusi penyelesaian sengketa atau konflik yang bersifat tradisional bermakna sebagai institusi penjaga ketentraman dan pengembalian keseimbangan magis dalam masyarakat.<sup>10</sup>

<sup>11</sup>Dinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari

<sup>9</sup> Rina Yulianti dan Sri Maharani MTV, "Penyelesaian Sengketa Informal Berbasis Komunitas Adat Terpencil di Kepulauan Kangean (Pilihan Hukum dan Posisi dan Sistem Hukum Negara)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 Mei 2012, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 198.

<sup>10</sup> H. M. Galang Asmara, Arba, dan Yanis Maladi, "Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 1 Februari 2012, Yogyakarta: UGM, hlm. 8.

<sup>11</sup> Eva Meizara Pusoita Dewi dan Basti, "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Isteri", *Jurnal Psikologi*, Vol. 2 No. 1 Desember 2008, Jakarta: Universitas Gunadarma, hlm. 43.

semakin kompleks dan pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Konflik yang Timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan diselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri tersebut.

#### 4.KESIMPULAN

a. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Pranata *Tutur* pada Masyarakat Adat Batak di Tapanuli Selatan dilakukan dengan beberapa tahapan berikut:

1. Jika terjadi sengketa perkawinan yang bersumber dari suami, maka *Tutur* yang menyelesaikannya adalah semua *Tutur* yang terkandung dalam *Anak Boru*;
2. Sebaliknya, jika terjadi sengketa perkawinan yang bersumber dari pihak istri, maka *Tutur* yang menyelesaikannya *Tutur* yang terkandung dalam *Mora*;
3. Kalau sengketa belum dapat diselesaikan melalui tahapan 1 (satu) dan tahapan 2 (dua), maka dilakukan penyelesaiannya melalui *Tutur mora* dengan *Tutur Anak Boru* secara bersamaan dengan melibatkan *Kahanggi* dari kedua belah pihak;
1. Andaikan dengan tahapan ketiga ini juga sengketa belum bisa diselesaikan, maka dilakukan

penyelesaiannya dengan mengundang *Tutur mora*, *Tutur anak boru*, *Tutur kahanggi*, *harajaon* dan *hatobangon*.

2. Andaikan sengketa juga belum dapat diselesaikan, maka diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat..

b. Jenis Sengketa Perkawinan yang Diselesaikan Melalui Pranata *Tutur* pada Masyarakat Adat Batak adalah: sengketa *Kawin Sumbang/Rompak Tutur*, sengketa *Kawin Sopar* (tidak sesuai dengan *Tutur*), sengketa *Kawin Mangalakkai* (kawin melangkahi), sengketa *Kawin* yang Ditarik Paksa, sengketa Perkawinan yang Ditinggalkan di Tengah Jalan (*Boru Marlojong* dan *Takko Binoto*);

#### Saran

Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan penyempurnaan materi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan terutama menyangkut materi penyelesaian sengketa perkawinan dengan kearifan lokal yang ada supaya materinya ditaati dan diamalkan karena sesuai dengan cita-cita hukum dan perasaan hukum masyarakat.

#### REFERENSI

##### Buku

- Arfa, Faisar Ananda. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. cet. 1. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Wijayanti, Asri dan Achmad, Lilik Sofyan. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. cet.1. Bandung: CV. Lubuk Agung.

### Jurnal Ilmiah

- Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13 No. 2 Mei 2013. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Agustina, Erni. "Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume 2 No. 2 Mei - Agustus 2015.
- Amin, Mohammad Nurdin. "Hukum Pidana dan Hukum Perdata Adat Tapanuli Selatan". *Jurnal Kalam Keadilan*. Vol. No. 5 Mei 2015. Medan: Universitas Al Washliyah.
- Asmara, H. M. Galang, Arba, dan Maladi, Yanis. "Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 22 No. 1 Februari 2012. Yogyakarta: UGM.
- Dewi, Eva Meizara Pusoita dan Basti. "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri". *Jurnal Psikologi*. Vol. 2 No. 1 Desember 2008. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Harahap, Hamonangan. "Pelaksanaan Perkawinan pada Masyarakat Batak Angkola". *Jurnal Kalam Keadilan*. Vol. 1 No. 4 Juni 2011. Medan: Universitas Al Washliyah.
- Matondang, Saiful Anwar. "Adat Pemberangkatan Boru (Mempelai Wanita) pada Masyarakat Mandailing". *Jurnal Kultura*. Vol. 3 No. 1, Desember 2014. Medan: Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
- Nasution, Adwiyah. "Pencegahan Pernikahan Siri di Kabupaten Tapanuli Selatan Berbasis Masyarakat Adat". Vol. 15 No. 1 Juni 2014. Medan: Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
- Siregar, Rosmawati. "Makna Simbolik yang Terkandung dalam Pelaksanaan Horja Margondang". *Jurnal Tifa*. Vol. 3 No. 6 Mei 2014. Medan: Program Pascasarjana Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
- Siregar, Taufik. "Pelaksanaan Perkawinan pada Masyarakat Batak Angkola Masa kini". *Jurnal Kultura*. Vol. 2 No. 7 Desember 2016. Medan: Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
- Yulianti, Rina dan Maharani MTV, Sri. "Penyelesaian Sengketa Informal Berbasis Komunitas Adat Terpencil di Kepulauan Kangean (Pilihan Hukum dan Posisi dan Sistem Hukum Negara)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 2 Mei 2012. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.